



PUTUSAN

Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NYOTO SUGIANTO, selaku pemilik UD. INDAH, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo VIII/73, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANANTO HARYO & REKAN", berkantor di Jalan Mastrip Nomor 5 Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Kapas Baru X / 77, Surabaya;
2. **SUMILAH**, bertempat tinggal di Kapas Lor Wetan IV/50, Surabaya;
3. **SAMPIN**, bertempat tinggal di Pogot III / 77, Surabaya;
4. **SAMIAH/SAMIYAH**, bertempat tinggal di Tanah Merah III/ 27, Surabaya, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Slamet Julianto, dan kawan-kawan, kesemuanya Pengurus Persaudaraan Buruh Surabaya, beralamat kantor di Jalan Tambak Segaran I / 29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota Persaudaraan Buruh Surabaya (Bukti : P. 1) yang sudah sudah puluhan tahun mengabdikan diri dan bekerja

Halaman 1 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di UD. Indah yang beralamat di Jalan Rangkah I / 9, Surabaya (sekarang sudah tutup sejak 26 Oktober 2011);

2. Bahwa masa kerja masing-masing Penggugat, adalah sebagai berikut : Ny. Supinah sudah bekerja di UD. Indah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Ny. Sumilah bekerja di UD. Indah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, demikian halnya dengan Ny. SAMPIN juga bekerja di UD. Indah, kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, demikian pula Ny. Samiah/Samiyah juga bekerja di UD. Indah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun
3. Bahwa Para Penggugat bekerja di UD. Indah, terbagi dua, yaitu Pekerja tetap dan Pekerja borongan tetap, adapun yang Pekerja tetap, Upahnya sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya yang berlaku, sedangkan Pekerja Borongan tetap, Upahnya ada yang sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya dan ada pula yang masih jauh dibawah Upah minimum kota Surabaya, tergantung dari keahlian pekerja dalam bekerja;
4. Bahwa jauh sebelum Tergugat menutup UD. Indah pada tanggal 26 Oktober 2011, Para Penggugat mengadukan kepada Pengawas Dinas Tenaga kerja Pemerintah kota Surabaya atas pelanggaran normatif yang dilakukan oleh Tergugat, karena sebagian Penggugat, khususnya pekerja/Buruh borongan tetap UD. Indah yang upahnya masih dibawah upah minimum kota Surabaya, sehingga pekerja borongan tetap, melalui Persaudaraan Buruh Surabaya, mengadukan Pengaduan pelanggaran normatif ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini ditangani oleh pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yaitu Ibu Nurleli S.H., M.H.
5. Bahwa selanjutnya, Ibu Nurleli Kesuma S.H., M.H., terus melakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat dengan tujuan agar supaya Tergugat membayar Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum di kota Surabaya, bahwa selanjutnya tidak tahu penyebabnya, tahu-tahu pihak Tergugat menutup tempat usahanya pada tanggal 26 Oktober 2011;
6. Bahwa meskipun pihak Tergugat yaitu UD. Indah menutup usahanya, namun Penggugat khususnya pekerja Borongan tetap yaitu Sdri. Sumilah B. tetap menuntut kekurangan upah kepada Tergugat melalui pegawai penyidik Pegawai negeri Sipil, yaitu Ibu Nurlelly Kesumah, S.H., M.H;
7. Bahwa karena Tergugat yaitu UD. Indah memang terbukti dianggap melakukan pelanggaran normatif Pasal 90 ayat (1) UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan", maka selanjutnya Tergugat yaitu UD. Indah

Halaman 2 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan upah Karyawan UD. Indah, dengan Bukti "Surat Pernyataan Menerima Uang Kekurangan Upah Minimum" sebagai Bukti Tanda Terima Kekurangan Upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan pihak Kuasa Hukum Sdr. Nyoto Lenadinata dan Sdr. Nyoto Sugianto, Kepada Sdr. Slamet Julianto selaku Kuasa Karyawan UD. Indah, melalui Ibu Nurleli Kesumah SRG, S.H, M.H., pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya (Bukti: P.2);

8. Bahwa Penggugat yaitu Ibu. Supinah Dkk diputus hubungan kerjanya secara sepihak, tanpa pesangon oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2011, karena Tergugat menutup perusahaan UD. Indah, sebagaimana keterangan Tergugat atau Keterangan pihak pengusaha yang disampaikan Mediator hubungan industrial dinas tenaga Kerja kota Surabaya, Sebagaimana Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Huruf B yaitu Keterangan Pengusaha di nomor 3 yang berbunyi : "Bahwa perusahaan UD. Indah yang beralamat di Jalan Rangkah I / 9, Surabaya, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 telah ditutup dan tidak beroperasi lagi sebagaimana laporan penutupan perusahaan ke Dinas Tenaga Kota Surabaya, tertanggal 26 September 2011;
9. Bahwa selanjutnya Ibu Supinah Dkk, karena para Tergugat sampai 2 (dua) tahun tidak kunjung memberikan uang pesangon kepada Para Penggugat, maka penggugat mengajukan perundingan bipatrit kepada Tergugat yang dianggap pemilik UD. Indah dan bertanggung jawab atas segala kegiatan perusahaan UD. Indah, yaitu:
 1. Sdr. Nyoto Sugianto yang beralamat di. Jalan Manyar Kertoarjo VIII / 73, Surabaya;
 2. Sdr. Nyoto Lendinata yang beralamat di Jalan Lebak Arum III / 24, Surabaya;
10. Bahwa pengajuan perundingan bipatrit yang pertama, yang diajukan melalui Persaudaraan Buruh Surabaya yang merupakan induk organisasi dari para Penggugat yaitu Ibu Supinah Dkk, yang ditujukan Sdr. Nyoto Sugianto dengan surat pengajuan perundingan bipatrit, Nomor 015/P2B/PBS/XI/13, tertanggal 12 Nopember 2013 (Bukti: P.3) adapun surat pengajuan perundingan bipatrit yang pertama dari Persaudaraan Buruh Surabaya, dengan Nomor Surat 016/P2B/PBS/XI/13 yang juga tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bapak Nyoto Lenadinata (Bukti : P. 4), namun kedua Surat yang dikirimkan Penggugat kepada masing-masing Tergugat

Halaman 3 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat yang berbeda, hanya Direspon oleh Sdr. Nyoto Lenadinata, melalui Kuasa Hukumnya, yaitu Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin S.H., M.H., yang mengirimkan Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin S.H., M.H. telah berkenan mengirimkan Surat Tanggapan dengan Surat Tanggapan Nomor 017/XI/2013 (Bukti : P.5) sedangkan Tergugat 1 yaitu Sdr. Nyoto Sugianto, tidak merespon sama sekali surat pengajuan perundingan bipatrit yang dikirimkan oleh Persaudaraan Buruh Surabaya selaku induk organisasi;

11. Bahwa selanjutnya sekali lagi Penggugat mengirimkan sekali lagi, 2 (dua) Surat pengajuan perundingan bipatrit, masing-masing kepada kepada Bapak Nyoto Sugianto dengan surat pengajuan perundingan bipatrit dengan Nomor 024/P2B/PBS/II/14, tertanggal 14 Pebruari 2014 (Bukti: P. 6), sedangkan surat pengajuan perundingan bipatrit yang lainnya dengan Nomor 025/P2B/PBS/II/14 ditujukan langsung kepada Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin, S.H., M.H., yang beralamat di jalan Barata Jaya XVII Nomor 23, Surabaya (Bukti : P 7), selaku Penasehat Hukum Bapak Nyoto Lenadinata;
12. Bahwa sama halnya dengan Surat pengajuan perundingan bipatrit yang pertama, surat pengajuan perundingan bipatrit yang kedua yang disampaikan kepada para Tergugat, ternyata hanya ditanggapi oleh rekan Advokat H. Saiful Facrudin, S.H., M.H., selaku Penasehat Hukum Tergugat 2 (dua) yaitu Bapak Nyoto Lenadinata, melalui Surat Tanggapan rekan Advokat H. Saiful Facrudin, SH., MH, Nomor 07/II/2014, tertanggal 17 Pebruari 2014 (Bukti: P. 8), sedangkan pengajuan perundingan bipatrit Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1 (satu) yaitu Bapak Nyoto Sugianto, tidak ditanggapi oleh Tergugat 1 (satu);
13. Bahwa karena hanya berkirim Surat dan saling berbalas surat antara Penggugat dengan pihak para Tergugat, khususnya dengan Tergugat 2 (dua), tidak ada titik temu dalam perundingan bipatrit, melalui surat menyurat, sehingga mau tidak mau Penggugat yaitu Ibu Supinah Dkk melalui Persaudaraan Buruh Surabaya, sebagai Induk Organisasi mengajukan pengaduan pemutusan hubungan kerja, tertanggal 4 Juni 2014, dengan Surat Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014 / P2HK / PBS/VI/14 (Bukti : P.9), karena perusahaan ditutup sepihak oleh Tergugat, ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat,

Halaman 4 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



karena perusahaan ditutup ini ditangani oleh Bapak Haris Afiqoh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

14. Bahwa selanjutnya Bapak Haris Afiqoh memanggil kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk hadir dalam sidang Tripartit sampai tiga kali namun pihak Tergugat tetap tidak mau memberikan pesangon yang menjadi hak Penggugat sehingga Bapak Haris Afiqoh sebagai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terpaksa dengan berat hati membuat Anjuran (Bukti : P.10) yang isinya sebagai berikut:

“Agar pengusaha memberikan hak para pekerja Sdri. Supinah dan kawan-kawan (16 orang) masing-masing berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Ibu Supinah dengan masa kerja 30 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.180.000,00:

Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.180.000,-	= Rp10.620.000,00
Uang penghargaan masa kerja:10 blnxRp.1.180.000,-		= Rp11.800.000,00
Uang penggantian hak 15 % x Rp. 22.420.000,-		= <u>Rp 3.363.000,00</u>
Total		= Rp25.783.000,00

- 2 Ibu Sria/Tasria dengan masa kerja 25 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.180.000,00:

Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.180.000,-	= Rp10.620.000,00
Uang penghargaan masa kerja:10 blnxRp.1.180.000,-		= Rp11.800.000,00
Uang penggantian hak: 15 % x Rp. 22.420.000,-		= <u>Rp 3.363.000,00</u>
Total		= Rp25.783.000,00

- 3 Ibu Sumilah dengan masa kerja 30 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.180.000,00:

Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.180.000,-	= Rp10.620.000,00
Uang penghargaan masa kerja:10 blnxRp.1.180.000,-		= Rp11.800.000,00
Uang penggantian hak 15 % x Rp. 22.420.000,-		= <u>Rp 3.363.000,00</u>
Total		= Rp25.783.000,00

- 4 Ibu Sriatun/Natun dengan masa kerja 15 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.115.000,00:

Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.115.000,-	= Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 6 bln xRp.1.115.000,-		= Rp 6.690.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 16.725.000,-$ = Rp 2.508.750,00
Total = Rp19.233.750,00
- 5 Ibu Supeni dengan masa kerja 17 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 6 bln x Rp.1.115.000,- = Rp 6.690.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 16.725.000,-$ = Rp 2.508.750,00
Total = Rp19.233.750,00
- 6 Ibu Samiah/Samiyah dengan masa kerja 25 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.115.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 10 bln x Rp.1.115.000,- = Rp11.150.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 21.185.000,-$ = Rp 3.117.750,00
Total = Rp24.362.750,00
- 7 Ibu Susiati dengan masa kerja 17 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 6 bln x Rp.1.115.000,- = Rp 6.690.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 16.725.000,-$ = Rp 2.508.750,00
Total = Rp19.233.750,00
- 8 Bapak Sampin dengan masa kerja 30 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.140.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.140.000,- = Rp10.260.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 10 bln x Rp.1.140.000,- = Rp11.400.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 21.660.000,-$ = Rp 3.249.000,00
Total = Rp24.909.000,00
- 9 Ibu Suhartatik dengan masa kerja 14 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja : 5 bln x Rp.1.115.000,- = Rp 5.575.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 15.610.000,-$ = Rp 2.341.500,00
Total = Rp17.951.500,00
- 10 Ibu Susilowati dengan masa kerja 8 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:
Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 3 bln x Rp.1.115.000,- = Rp 3.345.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 13.380.000,-$ = Rp 2.007.000,00

Halaman 6 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total		= Rp15.387.000,00
11 Ibu Mujiana/Mujianah dengan masa kerja 13 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.115.000,-	= Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 5 bln x Rp.1.115.000,-		= Rp 5.575.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 15.610.000,-	= <u>Rp 2.341.500,00</u>
Total		= Rp17.951.500,00
12 Ibu Sri Watiah dengan masa kerja 13 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.115.000,-	= Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 5 bln x Rp.1.115.000,-		= Rp 5.575.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 15.610.000,-	= <u>Rp 2.341.500,00</u>
Total		= Rp17.951.500,00
13 Ibu Indah Wati dengan masa kerja 16 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.115.000,-	= Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 6 bln x Rp.1.115.000,-		= Rp 6.690.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 16.725.000,-	= <u>Rp 2.508.750,00</u>
Total		= Rp19.233.750,00
14 Ibu Suwati dengan masa kerja 18 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.115.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.115.000,-	= Rp10.035.000,00
Uang penghargaan masa kerja 7 bln x Rp.1.115.000,-		= Rp15.400.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 25.435.000,-	= <u>Rp 3.815.250,00</u>
Total		= Rp29.250.250,00
15 Sdr. Iswanto dengan masa kerja 8 tahun lebih dan upah sebesar Rp1.200.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.200.000,-	= Rp10.080.000,00
Uang penghargaan masa kerja : 3 bln x Rp.1.200.000,-		= Rp 3.360.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 13.440.000,-	= <u>Rp 2.016.000,00</u>
Total		= Rp15.456.000,00
16 Sdr. Didik M.Fatoni dengan masa kerja 8 tahun dan upah sebesar Rp1.200.000,00:		
Uang pesangon	: 9 bln x Rp. 1.200.000,-	= Rp10.080.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 3 bln x Rp.1.200.000,-		= Rp 3.360.000,00
Uang penggantian hak	15 % x Rp. 13.440.000,-	= <u>Rp 2.016.000,00</u>
Total		= Rp15.456.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Ibu Sumilah dengan masa kerja 8 tahun dan upah sebesar Rp1.115.000,00:

Uang pesangon : 9 bln x Rp. 1.115.000,- = Rp10.035.000,00

Uang penghargaan masa kerja: 3 bln x Rp.1.115.000,- = Rp 3.345.000,00

Uang penggantian hak 15 % x Rp. 13.380.000,- = Rp 2.007.000,00

Total = Rp15.387.000,00

15. Bahwa karena Tergugat melakukan penutupan perusahaan bukan karena perusahaan mengalami kerugian berturut-turut dua tahun, maka sesuai dengan peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku, Tergugat tetap harus membayar uang pesangon kepada para penggugat dua kali Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

16. Bahwa demikian pula halnya dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa apabila Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat dengan alasan perusahaan tutup dan tidak melanjutkan usahanya, namun bukan karena merugi, maka Tergugat tetap berwajib untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”;

17. Bahwa selanjutnya setelah ditunggu-tunggu sampai sekian lama, mulai sejak perusahaan UD Indah ditutup kegiatannya, sejak tanggal 26 Oktober 2011 dan sejak Surat anjuran dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Bapak Haris Afiqoh S.H., M.M., tertanggal 20 Maret 2015 sampai sekarang, kenyataannya pihak Tergugat tetap tidak memberikan uang pesangon Penggugat, meski surat anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 10/PHK/III/2015, sudah dikeluarkan kepada masing- masing pihak, maka selanjutnya Penggugat yang hanya

Halaman 8 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 4 (empat) orang yaitu: Ny. Supinah, Ny. Sumilah, Ny. Sampin dan Ny. Samiah/ Samiyah (sebanyak 4 orang) terpaksa mau tidak mau harus mengajukan gugatan, menggugat Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Surabaya, dengan menggunakan dasar hukum UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" Pasal 164 ayat (3);

18. Bahwa dasar pertimbangan Hukum Penggugat, dalam melakukan gugatan kepada pihak Tergugat 1 (satu) yaitu Bapak Nyoto Sugianto, dan Menetapkan Tergugat 1 (satu) adalah Bapak Nyoto Sugianto, adalah berdasarkan dengan kesaksian tertulis Tergugat 2 (dua) yang ditulis melalui surat tanggapan Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin yang merupakan Penasehat Hukum Tergugat 2 (dua) yaitu Bapak Nyoto Lenadinata, (Bukti: P.5) yang menyatakan dalam Surat tanggapan item nomor 4 (empat) dihalaman 2 (dua) sebagai berikut dibawah ini:

4. Bahwa pencantuman nama klien kami (Nyoto Lenadinata) dalam surat ijin usaha, Hanyalah bersifat pinjam nama saja, fakta yang sebenarnya perusahaan UD. INDAH Tersebut, dimiliki sepenuhnya oleh Sdr. Nyoto Sugianto, Bahwa lain dari itu, terkait dengan adanya laporan PPNS pada Disnaker Kota Surabaya, Klien kami (Nyoto Lenadinata) telah memberikan keterangan, bahwa Pemilik Perusahaan UD. INDAH adalah Sdr. Nyoto Sugianto (Bukti: P.5) Bahwa pertimbangan Hukum Penggugat yang kedua dalam menetapkan Bapak Nyoto Sugianto, sebagai Tergugat 1 (satu), adalah berdasarkan "Surat Pernyataan Menerima Uang Kekurangan Upah Minimum" yang isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

"Telah menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran kekurangan upah minimum kota Surabaya bagi karyawan UD. Indah a/n Sumilah, Cs Jl. Rangkah 1 Nomor 9, Surabaya dari Ibu Nurleli Kesumah, SRG S,MH yang diterimakan dari Kuasa Hukum Sdr. Nyoto Lenadinata dan Sdr. Nyoto Sugianto" (Bukti: P.2);

Bahwa berdasarkan dari 2 (dua) bukti tertulis diatas itulah, maka Penggugat mempertimbangkan untuk menggugat Bapak Nyoto Sugianto sebagai Tergugat 1 (satu), karena Bapak Nyoto Lenadinata sebagai saudara dari Bapak Nyoto Sugianto telah menyatakan, bahwasanya Bapak Nyoto Sugianto adalah Pemilik dari UD. Indah, termasuk pembayaran kekurangan Upah bagi karyawan UD. Indah yang menyebutkan baik Bapak Nyoto Sugianto maupun

Halaman 9 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Nyoto Lenadinata, telah memberikan uang kekurangan Upah Minimum melalui Kuasa hukum masing-masing, untuk membayar kekurangan upah kepada karyawan UD. Indah, telah menunjukkan bahwasanya Bapak Nyoto Sugianto sebagai Pemilik UD. Indah;

19. Bahwa ternyata setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Bapak Nyoto Lenadinata, bukanlah pemilik UD. Indah, karena sesungguhnya menurut Bapak Nyoto Lenadinata sebagaimana dikatakan melalui surat tanggapan Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin yang merupakan Penasehat Hukum dari Bapak Nyoto Lenadinata, bahwa pemilik UD. Indah yang sesungguhnya adalah dimiliki sepenuhnya oleh Nyoto Sugianto (Bukti P.5);

20. Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat "Tergugat" karena di Putus Hubungan Kerjanya secara sepihak oleh pihak Tergugat dengan alasan perusahaan tutup, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"

Adapun rincian Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat terhadap Tergugat yang disebabkan karena perusahaan tutup, tidak dalam keadaan Merugi, adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Ny. Supinah masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;
 - a. Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp. 1.115.000,-}$ = Rp20.070.000,00
 - b. Uang Penghargaan = $10 \times \text{Rp. 1.115.000,-}$ = Rp11.150.000,00
Total uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp31.220.000,00
 - c. Uang Penggantian hak = $15\% \times \text{Rp. 31.220.000,-}$ = Rp 4.683.000,00
Total uang pesangon = Rp35.903.000,00
2. Ny. Sumilah masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;
 - a. Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp. 1.115.000,-}$ = Rp20.070.000,00
 - b. Uang Penghargaan = $10 \times \text{Rp. 1.115.000,-}$ = Rp11.150.000,00
Total uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp31.220.000,00

Halaman 10 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian hak = $15\% \times \text{Rp} 31.220.000,- = \text{Rp} 4.683.000,00$
Total uang pesangon = Rp35.903.000,00

3. Ny. SAMPIN masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;

a. Uang Pesangon = $2 \times \text{Rp} 1.115.000,- = \text{Rp} 20.070.000,00$

b. Uang Penghargaan = $10 \times \text{Rp} 1.115.000,- = \text{Rp} 11.150.000,00$

Total uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp31.220.000,00

c. Uang Penggantian hak = $15\% \times \text{Rp} 31.220.000,- = \text{Rp} 4.683.000,00$

Total uang pesangon = Rp35.903.000,00

4. Ny. SAMIAH/SAMIYAH masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun;

a. Uang Pesangon = $2 \times \text{Rp} 1.115.000,- = \text{Rp} 20.070.000,00$

b. Uang Penghargaan = $10 \times \text{Rp} 1.115.000,- = \text{Rp} 11.150.000,00$

Total uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp31.220.000,00

c. Uang Penggantian hak = $15\% \times \text{Rp} 31.220.000,- = \text{Rp} 4.683.000,00$

Total uang pesangon = Rp35.903.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" Pasal 164. ayat (3);
3. Menghukum Tergugat sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian Hak, masing-masing untuk:
 - i. Ny. Supinah sebesar Rp35.903.000,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus tiga ribu Rupiah) tunai;
 - ii. Ny. Sumilah sebesar Rp35.903.000,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu Rupiah) tunai
 - iii. Ny. SAMPIN sebesar Rp35.903.000,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu Rupiah)
 - iv. Ny. SAMIAH/SAMIYAH sebesar Rp35.903.000,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu Rupiah) tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Error In Persona*);

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan telah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Nyoto Sugianto sebagai pihak Tergugat. Akan tetapi nyatanya Perusahaan UD. Indah adalah merupakan Perusahaan Perorangan dengan pemilik atas nama Njoto Lenadinata sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan (TDP) Perorangan (PO) UD. Indah dengan Nomor 130155206278, telah jelas tertulis nama pemilik adalah Njoto Lenadinata yang beralamat di Jl. Rangkah I/09 Surabaya, dan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1689.A/436.6.11/2010 dengan nama Perusahaan UD. Indah, dan nama pemiliknya juga tertulis Njoto Lenadinata;
2. Bahwa dengan bukti TDP dan SIUP sebagaimana tersebut diatas telah jelas nama pemilik UD. Indah adalah Njoto Lenadinata dan bukan Njoto Soegianto, dalam hal ini jelas yang mewakili perusahaan UD. Indah adalah Njoto Lenadinata sebagai Perusahaan Perorangan sehingga jika terjadi suatu perselisihan maka patutlah Njoto Lenadinata yang bertanggung jawab. Akan tetapi nyatanya pihak yang telah ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya Nomor 147/G/2016/PHI.Sby adalah Njoto Soegianto;
3. Bahwa dengan tidak melibatkan Njoto Lenadinata sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan perusahaan UD. Indah, maka menyebabkan gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak (*Error In Persona*) sehingga patutlah gugatan yang demikian tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Njoto Soegianto dalam hal ini tidak memiliki kewenangan apapun di perusahaan UD. Indah. Oleh karenanya Para Penggugat salah/keliru dalam menentukan pihak Njoto Soegianto yang telah ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Njoto Soegianto tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Halaman 12 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat *a quo* patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak (*Error In persona*);

B. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil;

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat formil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah menyebutkan pengajuan Perundingan Bipartit Pertama yang diajukan melalui Persaudaraan Buruh Surabaya dari Penggugat yakni ibu Supinah dkk yang ditujukan kepada Sdr. Nyoto Sugianto dengan Nomor 015/P2B/PBS/XI/13 tertanggal 12 Nopember 2013 dan Nomor 016/P2B/PBS/XI/13 tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bapak Nyoto Lenadinata;
- Bahwa kemudian terdapat surat pengajuan perundingan bipartit yang kedua ditujukan kepada Penasehat Hukum Nyoto Lenadinata yakni Rekan Advokat H. Saiful Fachrudin SH.,MH. dengan Nomor 025/P2B/PBS/II/14 tertanggal 14 Pebruari 2014, dan ditujukan kepada Bapak Nyoto Sugianto Nomor 024/P2B/PBS/II/14 tertanggal 14 Pebruari 2014;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan perundingan bipartit tersebut kepada 2 (dua) orang yang dianggap pemilik UD. Indah dan bertanggung jawab atas segala kegiatan perusahaan UD. Indah, pernyataan tersebut sebenarnya Penggugat tidak mengetahui siapa pemilik UD. Indah dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terdapat suatu perselisihan, dan terlihat ragu-ragu dalam menentukan pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2. Bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 10/PHK/III/2015, tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana Surat Nomor 560/2168/436.6.12/2015 perihal Anjuran Mediator tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Persatuan Buruh Surabaya tertanggal 4 Juni 2014 Nomor 014/P2HK/PBS/VI /14 tentang PHK. Dan dalam Anjuran tersebut pada keterangan Pihak Pengusaha tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada pihak Mediator Disnaker Kota Surabaya, akan tetapi nyatanya Anjuran tersebut di keterangan Pihak Pengusaha menyebutkan "bahwa perusahaan UD. Indah beralamat di Jl. Rangkah I/9 Surabaya tersebut adalah milik Sdr. Nyoto Sugianto,

Halaman 13 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst---". Sungguh sangat ironis jika tiba-tiba muncul suatu keterangan yang Tergugat tidak merasa memberikannya, dan patutlah dipertanyakan. Dengan demikian apabila suatu anjuran yang seharusnya tanpa adanya pendapat para pihak maka format dan substansi sebagaimana disebutkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tidak terpenuhi, dengan demikian Anjuran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyebutkan: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat". Dalam hal ini Anjuran bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 68/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "Anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi," dan yang dimaksud substansi tersebut adalah menunjuk kepada Pasal 6 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Sehingga jelas gugatan dalam perkara ini tidak didasari pada persyaratan formil yakni tidak disertai risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi karena Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 10/PHK/III/2015, tanggal 20 Maret 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka gugatan harus dinyatakan cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 10/PHK/III/2015, tanggal 20 Maret 2015 jelas yang berperkara adalah pekerja Sdr. Supinah Dkk (16 orang) akan tetapi dalam surat gugatannya Penggugat hanya mewakili pekerja Sdr. Supinah Dkk (4 orang), sehingga menyebabkan antara surat gugatan dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial tidak sinkron atau tidak sesuai dan harusnya Penggugat mewakili Sdr. Supinah Dkk (16 orang) dimana bila dihitung total pesangon adalah lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sepatutnya apabila gugatan tersebut di daftarkan maka hakim akan membebankan biaya perkara kepada para pihak. Dengan adanya gugatan dari Penggugat yang hanya

Halaman 14 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Para Penggugat Sdr. Supinah Dkk (4 orang) maka patutlah dicurigai jika gugatan tersebut adalah hanya akal-akalan dari Penggugat agar tidak kena biaya perkara. Dengan demikian terlihat jelas gugatan Penggugat adalah cacat formil dan patutlah eksepsi Tergugat untuk dikabulkan;

5. Bahwa selain daripada uraian tersebut diatas, Tergugat meragukan kedudukan hukum Penggugat sebagai Organisasi Serikat yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur/*Obscur Libel*;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terlihat mencampur adukkan atau terdapat penggabungan antara perselisihan hak dengan perselisihan PHK. Hal ini dapat dilihat dari posita gugatan pada angka 3 sampai dengan 7 menjelaskan tentang adanya kekurangan upah yang harus dibayar oleh UD. Indah kepada Para Penggugat dan perselisihan tersebut telah diadukan oleh Para Penggugat kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam perkara ini dengan adanya penggabungan 2 (dua) perselisihan mengakibatkan gugatan tidak jelas dan rancu. Harusnya Penggugat cerdas dalam membuat suatu gugatan yang dapat dimengerti dan dipahami. Seperti halnya pada gugatan angka 7 yang menyebutkan "UD. Indah memang terbukti dianggap melakukan pelanggaran normatif Pasal 90 ayat (1) UURI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka selanjutnya Tergugat UD. Indah membayar kekurangan upah karyawan UD. Indah" dan kemudian di angka 6 menyebutkan "...khususnya pekerja borongan tetap yaitu Sdri Sumilah B tetap menuntut kekurangan upah kepada Tergugat..." dari dalil-dalil tersebut jelas tentang perselisihan hak, dimana Para pihak yang melakukan gugatan juga tidak diterangkan secara jelas;
3. Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan sebagaimana dalil gugatan angka 8 "...Penggugat yaitu Ibu. Supinah Dkk diputus hubungan kerjanya secara sepihak, tanpa pesangon oleh Para Tergugat tanggal 26 Oktober 2011, karena Para Tergugat menutup perusahaan UD. Indah..." dari dalil ini dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat menyebutkan "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 164 ayat (3)". Terhadap dalil tersebut menjelaskan tentang perselisihan PHK;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas nyatanya gugatan Penggugat tidak ada korelasi hukum yang jelas dari setiap isi gugatan terhadap objek gugatan dan petitum gugatan. Oleh karenanya gugatan yang diterangkan dengan tidak jelas sebagaimana keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut "bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan", hal ini ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: "karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";
5. Bahwa selain itu terhadap surat gugatan Penggugat yang dilampiri dengan Anjuran Mediator dimana nama-nama pekerja dalam Anjuran Mediator adalah Sdr. Supinah Dkk (16 orang), sedangkan dalam surat gugatan Penggugat hanya mewakili Sdr. Supinah Dkk (4 orang), hal inilah yang menyebabkan gugatan *obscuur libel*, dimana tidak ada kesesuaian antara Anjuran dengan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyebutkan "penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak" dengan demikian jika Anjuran Mediator disebutkan Sdr. Supinah Dkk (16 orang) maka sepatutnya isi gugatan juga mewakili Sdr. Supinah Dkk (16 orang), dan karena Penggugat hanya mewakili Sdr. Supinah Dkk (4 orang) sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan patut ditolak;
6. Bahwa gugatan yang dibuat tidak jelas dan tidak sempurna sehingga mengakibatkan kaburnya suatu gugatan, dengan demikian maka Gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 16 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 147/G/2016/PHI.SBY, tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*);
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/ 2017/PHI.Sby, *juncto* Nomor 147/G/2016/PHI.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 147/G/

Halaman 17 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PHI.Sby tertanggal 10 Januari 2017., halaman 34 alinea 1 adalah kurang tepat, yang menerangkan sebagai berikut:

"bahwa oleh karena secara *yuridis formil* Njoto Lenadinata telah dinyatakan sebagai pemilik UD Indah, maka dalam gugatan Para Penggugat Njoto Lenadinata haruslah disertakan sebagai pihak Tergugat";

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, pada dasarnya pertimbangan hukumnya tidak tepat untuk itu mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa, rnengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mencermati dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bukti T-1 berupa Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan (TDP) Perorangan (PO) VD. Indah dengan Nomor 130155206278, telah jelas tertulis nama pemilik adalah Njoto Lenadinata yang beralamat di Jalan Rangkah I/09 Surabaya;
- Bukti T-2 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1689.A/436.6.11/2010 dengan nama Perusahaan pemiliknya juga tertulis Njoto Lenadinata;
- Bukti T-3 berupa Surat Kuasa Nomor 028/AH-ID/SK-PHI/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dalam proses penutupan perusahaan UD. Indah yang mana bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Njoto Lenadinata;

Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut diatas secara formil sebagai pemilik VD. Indah adalah Njoto Lenadinata, sehingga sepatutnya Tennohon Kasasi/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah terhadap Sdr. Njoto Lenadinata dan bukan kepada Njoto Soegianto sehingga dianggap gugatan *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*);

Bahwa mengingat fakta Mahkamah Agung R.I dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak Dalam Perkara:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:bahwa karena yang berhutang kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusaa Mahkamah Agung: tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975;

Halaman 18 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara; M. Sukarna lawan M. Enoch.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.;

2. Pihak Dalam Perkara;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pemohon Kasasi/ Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pemohon Kasasi/pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pemohon Kasasi / Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung: tanggal 9 -12-1975 Nomor 437 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Satemin, 2. Toekijem lawan 1. Wasiman, 2. Iman;

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi MA.R.I Nomor 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam *petitum* sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim";

4. Yurisprudensi MA.R.I Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang Turut tidak mengembalikan tanag sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris;

5. Yurisprudensi MA.R.I Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 147/G/2016/PHLSby, tertanggal 10 Januari 2017 kurang tepat mengingat pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya tidak rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 19 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena secara yuridis formil pemilik UD. Indah adalah Njoto Lenadinata, maka Njoto Lenadinata harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NYOTO SUGIANTO, selaku pemilik UD. INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYOTO SUGIANTO, selaku pemilik UD. INDAH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 20 dari 21 hal.Put.Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd /

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd /

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002